

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan setelah dianalisis dengan teori-teori yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa implementasi ketentuan Pasal 3 huruf e PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS di Bapenda Kota Pekanbaru belum terlaksana sesuai dengan yang diatur dalam PP 94/2021 tentang Disiplin PNS. Hal tersebut dikarenakan ketidaksesuaian antara hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap pelanggaran disiplin yang terjadi dengan apa yang diatur dalam PP 94/2021 berupa hukuman disiplin ringan (untuk pelanggaran yang berdampak negatif pada unit kerja), hukuman disiplin sedang (untuk pelanggaran yang berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan), dan hukuman disiplin berat (untuk pelanggaran yang berdampak negatif pada negara).
2. Bahwa kendala-kendala yang dihadapi Bapenda Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 3 huruf e PP 94/2021 menemui hambatan-hambatan baik yuridis maupun nonyuridis antara lain terdiri atas pembiaran yang dilakukan oleh atasan, kurangnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil yang telah diberikan hukuman disiplin dalam menanggapi kesalahannya, situasi politik yang sering menjadi penghambat dalam penjatuhan sanksi, dan kurangnya profesionalisme dan tanggung jawab PNS dalam menyelenggarakan tugasnya, kurang tegasnya Sanksi yang diberikan oleh

Pejabat yang berwenang serta masih rendahnya kedisiplinan dari PNS sendiri sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran dari penulis dalam skripsi ini adalah mengenai pokok permasalahan yang timbul dalam skripsi ini yakni sebagai berikut.

1. Perlu adanya pembenahan dan pembinaan lebih lanjut untuk mengimplementasikan PP 94 Tahun 2021 di Bapenda Kota Pekanbaru dengan menekan faktor-faktor internal maupun eksternal dari diri PNS yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan apabila ada pelanggaran disiplin PNS hendaknya dalam penjatuhan hukuman disiplin yakni dengan mempedomani PP 94/2021.
2. Perlu adanya usaha untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada di Bapenda Kota Pekanbaru demi menekan hambatan-hambatan yang selama ini muncul dalam mengimplementasikan PP 94 Tahun 2021 di Bapenda Kota Pekanbaru. Hal itu sangat dibutuhkan karena sebegus apapun peraturan perundang-undangannya, jika tidak dibarengi dengan kesadaran SDM atau penegak hukum untuk melaksanakan amanat peraturan tersebut maka nihil hasilnya.